

## **BAB III**

### **SISTEM LAYANAN UPPKB GENTONG**

#### **III.1 Administrasi UPPKB**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Pada Sub Bab ini akan dibahas mengenai Standar Operating Procedure (SOP), Mekanisme Prosedur Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Media Informasi.

##### **III.1.1 Standar Pelayanan UPPKB Gentong**

Berikut adalah Standar Pelayanan pada UPPKB Gentong Tasikmalaya. Pada Sub Bab ini akan dibahas mengenai SOP, mulai dari Pengertian SOP menurut para ahli hingga Tahap Penindakan pada pelanggaran Angkutan Barang.

#### **1. Pengertian SOP Menurut Para Ahli**

Menurut Purnamasari (2015:13) SOP adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan misi, visi, dan tujuan suatu lembaga, instansi, atau lembaga. Dan Ekotama (2015:41) mengatakan bahwa standard operating procedure (SOP) dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimaltetapi efisien.

Menurut Ekotama (2015;41), (SOP) Standard Operating Procedure atau yang diterjemahkan menjadi (PSO) Prosedur Standar Operasi adalah sistem yang di susun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita.

Joko Dwi Santoso dalam Purnamasari (2015:10) mengemukakan bahwa SOP memiliki tiga uraian yaitu standard, operating, dan procedure. Ketiga uraian tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Standard mengandung pengertian seperti tertera di bawah ini:
  - a. Ketentuan yang menjadi acuan pokok;
  - b. Sebagai acuan, di mana setiap anggota harus mematuhi standar tersebut;
  - c. Bisa juga sebagai hukum yang harus ditaati dengan kesepakatan tertentu;
  - d. Maka dari itu, yang perlu ditekankan adalah sifatnya mengikat.
2. Operating mengandung arti sebagai berikut di bawah ini:
  - a. Dipahami lebih kepada aktivitas kerja yang aplikatif.
  - b. Aktivitas tersebut menggambarkan alur kegiatan kerja baik yang rutin maupun nonrutin.
  - c. Operasional adalah kegiatan kerja atau aktivitas-aktivitas di dalamnya yang terkait dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan.
  - d. Dalam penerapannya, aktivitas-aktivitas tersebut harus sesuai dengan kaidah atau standar yang diberlakukan.
3. Procedure mengandung arti sebagai berikut ini:
  - a. Langkah atau tahapan yang berhubungan dengan proses dalam aktivitas kerja.
  - b. Sebagai prosedur harus dideskripsikan secara jelas dan terperinci.
  - c. Prosedur dapat berupa gambar atau rincian tulisan.

Menurut Purnamasari (2015:13) SOP adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan misi, visi, dan tujuan suatu lembaga, instansi, atau lembaga.

Dan Ekotama (2015:41) mengatakan bahwa standard operating procedure (SOP) dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal tetapi efisien.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa SOP adalah landasan atau dasar dalam menjalankan suatu tugas, kegiatan, kinerja dan dapat meningkatkan rasa percaya diri kepada karyawan atau pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan tanpa ada rasa ragu dan khawatir.



Gambar III.1 Standar Operasional

## 2. Tahap Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan seperti dalam penjelasan pada sub bab sebelumnya, yaitu tahap dimana kendaraan diperiksa dengan urutan dari awal kendaraan memasuki UPPKB sampai kendaraan keluar dari UPPKB. Berikut adalah bagan alur pemeriksaan kendaraan di UPPKB Gentong.



Gambar III.2 Alur Penimbangan

Untuk pelaksanaan kegiatan penimbangan kendaraan bermotor dilakukan 6 kegiatan yaitu:

1. Pengaturan lalu lintas oleh petugas Lalin UPPKB;
2. Pemeriksaan dokumen laik jalan seperti STNK, Buku Keur, SIM, Surat Jalan dari Perusahaan;
3. Penimbangan Kendaraan bermotor pada platform;
4. Pemeriksaan tata cara muatan angkutan barang;
5. Pemeriksaan Muatan Sumbu Terberat terhadap Kelas Jalan;
6. Pemeriksaan Persyaratan teknis dan laik jalan;

Uraian Setiap kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas mulai dari Pengaturan lalu lintas hingga Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan:

1. Pengaturan lalu lintas oleh petugas lalin UPPKB dilakukan guna menjaring mobil barang supaya masuk ke UPPKB, mengingat jika tidak ada petugas maka kendaraan angkutan barang tidak mau masuk ke UPPKB.
2. Pemeriksaan dokumen laik jalan Kendaraan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan dokumen kendaraan terhadap komoditi (membawa atau tidak), masa berlaku uji Keur, keaslian dari buku keur.
  - b. Pemeriksaan dokumen perjalanan atau surat jalan dari perusahaan apabila kendaraan membawa muatan.
  - c. Memastikan kesesuaian data dari Buku Keur dengan kondisi fisik kendaraan. Seperti ukuran bak muatan, JBI dan ukuran kendaraan.
  - d. Apabila terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian buku Uji dengan kondisi fisik kendaraan maka Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor akan melaporkan hal tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penindakan pelanggaran. Kemudian dokumen yang wajib dibawa oleh pengemudi angkutan barang antara lain Surat Jalan dari perusahaan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Buku Tanda Lulus Uji Berkala.

3. Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan alat Penimbangan (Platform) dilakukan pada saat kendaraan berhenti dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Penimbangan dilakukan oleh Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
  - b. Pastikan alat penimbangan menunjukkan angka 0 (nol) kilogram sebelum dilakukan penimbangan; (Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan hasil penimbangan yang akurat dan presisi.)
  - c. Masukkan kendaraan beserta muatannya diatas alat penimbangan dengan posisi seluruhnya berada diatas landasan penimbangan;
  - d. Pada saat kendaraan diatas alat penimbangan pastikan:
    - 1) Sistem pengereman tidak digunakan;
    - 2) Sistem transmisi pada posisi netral, (Transmisi dalam kondisi netral untuk menghindari kendaraan melaju kedepan melewati platform saat dilakukan penimbangan);
    - 3) Sistem penggerak berada pada posisi nol;
    - 4) Tidak terjadi manipulasi sistem suspensi;
    - 5) Tidak ada benda atau mekanisme yang mempengaruhi hasil pengukuran kecuali sensor alat penimbangan.
  - e. Berat angkutan barang bermuatan direkam secara otomatis dalam sistem informasi penimbangan berbasis online atau lebih dikenal dengan Jembatan Timbang Online kendaraan yang terkoneksi dengan data dokumen kendaraan.
  - f. Apabila dalam hal sistem informasi penimbangan kendaraan terdapat gangguan / rusak sehingga tidak dapat merekam berat kendaraan, maka berat kendaraan dihitung berdasarkan hasil timbangan kendaraan beserta muatannya dengan toleransi yang sudah ditetapkan.
  - g. Kelebihan muatan dianggap sebagai pelanggaran apabila berat kendaraan beserta muatan melebihi ketentuan yang berlaku dari Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) yang ditetapkan dalam tanda bukti lulus uji dengan rumus:

Kelebihan Muatan = Berat Kendaraan dan muatan – JBI

(Pada penghitungan kelebihan kendaraan ada toleransi tersendiri yang mengatur mengenai toleransi kelebihan muatan angkutan barang);

- h. Dalam hal terdapat pelanggaran daya angkut, Petugas penimbangan Kendaraan Bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.



Gambar III.3 Penimbangan Kendaraan

Seiring dengan perkembangan model transportasi saat ini, maka terjadi pula perkembangan pada Jenis Berat diizinkan (JBI) kendaraan angkutan barang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penambahan besarnya angka JBI ini diikuti juga oleh bertambahnya konfigurasi sumbu kendaraan sehingga pendistribusian beban pada sumbu kendaraan tetap sesuai dengan kondisi jalan yang ada. Untuk mempermudah petugas pencatat arus kendaraan dalam mendata dan mengelompokkan angkutan barang yang melanggar kelebihan muatan, maka operator jembatan timbang melakukan penggolongan terhadap jenis angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang menjadi tujuh golongan. Penggolongan ini disesuaikan dengan besarnya JBI yang dimiliki oleh kendaraan tersebut. Adapun besar JBI dilihat dari Buku Uji Kendaraan atau melihat di plat samping kendaraan.

Adapun Kendaraan yang wajib memasuki UPPKB berdasarkan PM no 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pemuatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 5 ayat (4) yaitu semua mobil barang. Mobil barang yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kereta Tempelan Bak terbuka;
- b. Kereta Tempelan Bak Tertutup;
- c. Kereta Gandengan Bak Terbuka;
- d. Kereta Gandengan Bak Tertutup.

Adapun juga kendaraan yang dikecualikan untuk memasuki UPPKB sebagaimana disebutkan pada PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pemuatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yaitu sebagai berikut:

- a. Angkutan peti kemas;
- b. Mobil tangka bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas;
- c. Angkutan barnag berbahaya; dan
- d. Alat Berat.

Kendaraan Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c harus:

- a. Memperhatikan berat kendaraan beserta muatannya sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan kelas jalan yang dapat dilalui; dan
- b. Melampirkan hasil penimbangan di awal pemberangkatan;

Untuk muatan kendaraan bermotor sendiri menurut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 43 Tahun 1993 tentang Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor pasal 117 ayat 1 dan 2 dan pasal 118 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa:

- a. Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya berdasarkan:
  - 1) perhitungan kekuatan konstruksi;

- 2) besarnya daya motor;
  - 3) kapasitas pengereman;
  - 4) kemampuan ban;
  - 5) kekuatan sumbu-sumbu;
  - 6) ketinggian tanjakan jalan.
- b. Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud di atas harus lebih kecil atau sama dengan hasil penjumlahan dari kekuatan masing masing.
- c. Jumlah Berat yang Diiijinkan (JBI) atau jumlah berat kombinasi yang diijinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan, ditentukan berdasarkan:
- 1) berat kosong kendaraan;
  - 2) jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
  - 3) dimensi kendaraan dan bak muatan;
  - 4) titik berat muatan dan pengemudi;
  - 5) kelas jalan;
  - 6) jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi mobil atau bus.
4. Jumlah berat kendaraan yang diijinkan maksimum sama dengan jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan bagi kendaraan yang bersangkutan, dan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diijinkan maksimum sama dengan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan.

Untuk tata cara penimbangan dan penghitungan muatan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, penimbangan kendaraan beserta muatannya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penimbangan kendaraan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu.
- b. Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat

kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji.

- c. Kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor.
  - d. Kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor.
  - e. Kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan terberat pada kelas jalan yang dilalui.
5. Pemeriksaan tata cara muat kendaraan angkutan barang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan visual oleh Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor, Penguji Kendaraan Bermotor;
  - b. Pemeriksaan terhadap tinggi maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya diukur dari permukaan tanah sampai dengan sisi tertinggi muatan kendaraan dengan ketentuan tinggi maksimum kendaraan 1,7 kali lebar kendaraan;
  - c. Pemeriksaan terhadap lebar maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya maksimum tidak melampaui sisi terluar badan kendaraan;
  - d. Pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur kedepan dengan ketentuan muatan kendaraan tidak melampaui sisi kaca bagian kendaraan;
  - e. Pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur kebelakang dengan ketentuan muatan kendaraan maksimal 2 meter dari ujung badan kendaraan bagian belakang dan wajib dipasang tanda berupa bendera merah pada siang hari atau lampu merah pada malam hari atau tanda hazard;
  - f. Pemeriksaan terhadap penempatan muatan dalam bak muatan

- dengan ketentuan harus dapat menjamin keselamatan dan pendistribusian beban secara merata pada kendaraan;
- g. Pemeriksaan terhadap Kendaraan Bermotor pengangkut barang curah dengan ketentuan wajib untuk dilengkapi penutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeriksaan Dimensi kendaraan angkutan barang, dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor;
  - b. Pemeriksaan dilakukan secara manual menggunakan meteran atau dapat menggunakan sensor pengukuran dimensi yang terkoneksi secara terintegrasi dengan data kendaraan;
  - c. Pengukuran dilakukan terhadap persyaratan teknis dimensi kendaraan yang meliputi: Panjang, lebar, tinggi, jarak sumbu (wheel base), julur belakang (rear over hang), julur depan (front over hang), dan sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan bermotor;
  - d. Hasil pengukuran dimensi selanjutnya dicocokkan dengan data dimensi kendaraan sebagaimana tercantum dalam database penimbangan kendaraan bermotor atau bukti lulus uji;
  - e. Dalam hal pelanggaran dimensi, Penguji Kendaraan Bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan tindak pelanggaran.
7. Pemeriksaan persyaratan teknis dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dengan melihat secara visual apakah kendaraan sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan sehingga diperbolehkan untuk jalan atau tidak. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan teknis dan laik jalan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

### 3. Tahap Penindakan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dengan alur yang telah ditetapkan, bila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maka dilakukan penindakan untuk pelanggaran berupa:

- a. Pelanggaran dokumen kendaraan dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis barang yang dimuat;
- b. Pelanggaran terhadap kelebihan daya angkut mobil barang atau muatan yang melebihi 5% dari daya angkut yang ditetapkan di buku uji;
- c. Pelanggaran terhadap tata cara pemuatan barang;
- d. Pelanggaran terhadap dimensi kendaraan;
- e. Pelanggaran terhadap muatan sumbu terbbberat (MST) terhadap kelas jalan;
- f. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.



Gambar III.4 Penindakan Pelanggar Angkutan Barang

Tata cara penindakan penilangan terhadap pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pelanggaran, petugas penimbangan dan/atau peguji kendaraan bermotor melaporkan kepada PPNS Bidang LLAJ di UPPKB tersebut;
2. PPNS Bidang LLAJ membuat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menerbitkan surat tilang;
3. Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud butir 2, dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang;

4. Belangko Tilang sebagaimana dimaksud butir 3, paling sedikit berisi kolom mengenai:
  - a. Identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
  - b. Ketentuan dan pasal yang dilanggar;
  - c. Hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
  - d. Barang bukti yang di sita;
  - e. Jumlah uang titipan denda ke bank;
  - f. Tempat atau alamat dan atau nomor telepon pelanggar;
  - g. Pemberian kuasa;
  - h. Penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa
  - i. Berita acara singkat penyerahan Surat Tilang ke pengadilan
  - j. Hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang; dan
  - k. Catatan petugas penindak.
5. Isi blangko tilang sebagaimana dimaksud butir 4 huruf e, hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang;
6. Surat tilang sebagaimana dimaksud butir 4, harus di tandatangani oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
7. Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada butir 6, PPNS haru memberikan catatan;
8. PPNS wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republic Indonesia paling lama 3 hari kerja sejak diberikan surat Surat Tilang atau 3 hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya;
9. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang di tunjuk pemerintah.
10. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda sebagaimana dimaksud butir 9, bukti penitipan uang dilampirkan Surat Tilang;
11. PPNS Bidang LLAJ mengawasi penerapan sanksi tambahan yang telah diberikan kepada tersangka pelanggar;

12. Petugas administrasi mencatat semua penindakan tilangan dalam laporan rekapitulasi tingkat pelanggaran dan realisasi tilang.

Pencatatan penindakan tilangan dilakukan setiap harinya di Aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO) sebagai berikut yang berisikan nomor kendaraan, identitas pemilik kendaraan, nomor Berita Acara Penilangan (BAP), sebab penilangan dan tanggal ilakukan sidang.

Tata cara penindakan untuk Masing–masing pelanggaran yang ditemukan sebagai berikut:


a. Penindakan Terhadap Pelanggaran Dokumen

1. Petugas penimbangan dan/atau Penguji Kendaraan Bermotor melaporkan pelanggaran berat muatan kepada PPNS dengan melampirkan hasil penimbangan yang dilakukan.
2. PPNS menerima laporan tersebut untuk selanjunya dilakukan verifikasi dan penindakan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penindakan terhadap pelanggaran dokumen kendaraan dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis barang yang diangkut dilakukan apabila terjadi:
  - a. Tidak dilengkapi/membawa tanda bukti lulus uji;
  - b. Masa berlaku tanda bukti lulus uji sudah berakhir;
  - c. Kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaraan bermotor;
  - d. Tanda bukti lulus uji palsu.
  - e. Kelas jalan yang tercantum dalam bukti lulus uji dengan kelas jalan yang dilalui kendaraan yang diperiksa tidak sesuai.
  - f. Tidak membawa/dilengkapi dokumen perjalanan/surat muatan;
  - g. Ketidakssuaian dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis barang yang diangkut.
4. Terhadap pelanggaran tersebut PPNS melakukan Tindakan penilangan dan disertai penyitaaan kendaraan.

5. Apabila pelanggaran yang dilakukan berupa tidak dilengkapi/membawa tanda bukti lulus uji/masa berlaku tanda bukti lulus uji sudah berakhir/ tanda bukti lulus uji tidak sesuai dengan identitas kendaraan bermotor/ tanda bukti lulus uji tidak asli/palsu, di samping penindakan penilangan juga disertai larangan/menunda perjalanan kendaraan bermotor.



Gambar III.5 Buku Uji Asli



Gambar III.6 Buku Uji Palsu

b. Penindakan Terhadap Pelanggaran Daya Angkut

- a. Petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan pelanggaran berat muatan kepada PPNS dengan melampirkan hasil penimbangan dan data pelanggaran yang dilakukan.
- b. PPNS menerima laporan pelanggaran tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan penindakan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Penindakan terhadap pelanggaran daya angkut dilakukan apabila memenuhi ketentuan pelanggaran berat muatan melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam bukti lulus uji.

**Catatan:**

- 1) Truk bermuatan Barang Penting (semen, baja, kaca lembaran, air minum dalam kemasan, beton ringan, kertas, pupuk, keramik):
  - Batas toleransi pelanggaran muatan lebih sampai 40%
  - Muatan lebih 20% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan). (Dilaksanakan per 1 Januari – 31 Desember 2021)
- 2) Truk Bermuatan Sembako berdasarkan Peraturan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, meliputi (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dang tongkol/tuna/cakalang):
  - Batas toleransi pelanggaran muatan lebih sampai 50%
  - Muatan lebih 30% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan (transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan). (Dilaksanakan per 1 Januari – 31 Desember 2021)

- d. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 3, PPNS melakukan penindakan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
- e. Pengemudi dapat meneruskan perjalanan setelah memindahkan kelebihan muatan ke kendaraan lain dan berdasarkan hasil penimbangan kembali dinyatakan tidak melanggar
- f. Kegiatan memindahkan kelebihan muatan menjadi tanggung jawab pengemudi atau pengusaha angkutan barang, serta dilakukan pada tempat pemindahan barang yang ditentukan pejabat dan/atau petugas penimbangan
- g. Segala resiko kerusakan sebagai akibat dari kegiatan pemindahan kelebihan muatan menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan
- h. Penyedia fasilitas kegiatan pemindahan barang yang dimiliki oleh UPPKB dikenakan biaya sesuai ketentuan yang ditetapkan atau dapat menggunakan fasilitas kegiatan pemindahan barang milik sendiri atau pihak ketiga
- i. Terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan kelebihan muatan di UPPKB yang terletak di pelabuhan penyebrangan diberikan sanksi tambahan dilarang dinaikan di kapal.



Gambar III.7 Kendaraan Over Load

- c. Penindakan Terhadap Pelanggaran Tata Cara Muat (TCM)
1. Penguji kendaraan bermotor melaporkan pelanggaran tata cara pemuatan barang yang ditemukan PPNS dengan melampirkan data pelanggaran yang dilakukan.
  2. PPNS menerima laporan pelanggaran tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan penindakan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Penindakan terhadap pelanggaran tata cara pemuatan barang dilakukan apabila memenuhi ketentuan:
    - a. tata cara pemuatan barang yang diangkut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. tinggi maksimal ketentuang angkutan barang beserta pemuatannya diukur dari permukaan barang sampai dengan sisi tertinggi muatan kendaraan melebihi 1,7 kali lebar kendaraan
    - c. lebar maksimal kendaraan angkutan barang beserta muatannya melampaui sisi terluar bagian kendaraan;
    - d. muatan kendaraan yang menjulur ke belakang melebihi 2 Meter dari ujung badan kendaraan bagian belakang atau tidak memasang tanda berupa bendera merah atau tanda hazard;
    - e. penempatan muatan dalam bak muatan dapat membahayakan keselamatan;
    - f. kendaraan bermotor pengangkut barang curah tidak dilengkapi penutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Terhadap pelanggaran tersebut, PPNS melakukan penindakan penilangan dan melarang pengemudi yang tidak memenuhi ketentuan tata cara pemuatan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penindakan terhadap Pelanggaran Dimensi Kendaraan:
1. Penguji kendaraan bermotor melaporkan temuan pelanggaran dimensi kendaraan kepada PPNS dengan melampirkan data hasil perhitungan dimensi kendaraan dan data pelanggaran

dimensinya.

2. PPNS menerima laporan pelanggaran tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan penindakan pelanggaran sesuai perundang-undangan.
3. Penindakan terhadap pelanggaran dimensi kendaraan dilakukan apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dimensi kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam bukti lulus uji yang meliputi: Panjang, lebar, tinggi, jarak sumbu (wheel base), julur belakang (Rear over hang), julur depan (front over hang) dan sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan bermotor.
4. Terhadap pelanggaran tersebut, PPNS melakukan penindakan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan.



Gambar III.8 Pengukuran Dimensi Kendaraan

- e. Penindakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
  1. Penguji kendaraan bermotor melaporkan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan yang ditemukan kepada PPNS dengan melampirkan data pelanggaran yang dilakukan.
  2. PPNS menerima laporan pelanggaran tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan penindakan pelanggaran sesuai

peraturan perundang-undangan.

3. Penindakan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan terhadap kendaraan yang patut diduga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Terhadap pelanggaran tersebut, PPNS melakukan penindakan penilangan dan melarang pengemudi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selama satu bulan melaksanakan Praktik Kerja Profesi di UPPKB Gentong Tasikmalaya, dalam hal penindakan kami menemukan banyak kendaraan semen yang overloading lebih dari 30% bahkan ada yang sampai 50% yang seharusnya dilakukan transfer muatan kepada kendaraan lain yang kosong. Mayoritas kendaraan yang melanggar tersebut adalah kendaraan yang mengangkut Pasir, Ayam dan Kayu. Akan tetapi kendaraan tersebut tidak dilakukan transfer muatan dan hanya dilakukan penindakan berupa Tilang oleh PPNS, salah satu factor kendaraan tersebut tidak dilakukan transfer muatan adalah tidak tersedianya kendaraan lain untuk mentransfer muatan dan faktor jarak juga menjadi kendala.

### III.1.2 Mekanisme Prosedur Pelayanan UPPKB Gentong

Pada UPPKB Gentong SOP dilaksanakan mengacu pada SK. Dirjen Perhubungan Darat Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan Pola 3 Regu. Pada UPPKB Gentong memberlakukan 2 shif dengan 12 jam kerja.

Tabel III.1 Pola Shift Kerja 3 Regu

NO	REGU	..... (Nama Bulan)								KET	
		1 - 2		2 - 3		3 - 4		4 - 5			dst
		8-20	20-8	8-20	20-8	8-20	20-8	8-20	20-8		...
1	Regu I	■			■			■			
2	Regu II		■			■			■		
3	Regu III			■			■			■	

Sumber: SK.736/AJ.108/DRJD/2017

Waktu operasi kerja dimulai Puku 08.00 WIB diawali dengan Apel pagi dan Doa Bersama sampai dengan pukul 11.00 WIB. Kemudian dilanjutkan operasi kedua pada pukul 16.00 WIB – 18.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan shif kedua yaitu pukul 20.00 – 23.00 WIB.

### **III.1.3 Penanganan Pengaduan**

Pada UPPKB Gentong Tasikmalaya sudah menyediakan Kotak Saran guna menampung aspirasi, saran maupun kritik dari masyarakat. UPPKB Gentong juga menerima saran dan kritik melalui lisan atau secara langsung dari masyarakat. Guna meningkatkan kualitas Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor yang lebih baik lagi. Namun, untuk masyarakat sendiri khususnya para Pengemudi Angkutan barang lebih sering menyampaikan saran dan kritik secara langsung kepada petugas, karena hal tersebut lebih praktis dan efisien daripada harus menulis pada kertas kemudian dimasukkan ke Kotak Saran. Kritik dan saran selalu diharapkan oleh UPPKB Gentong guna meningkatkan kualitas Penimbangan Kendaraan Bermotor menuju Zero ODOL 2023 mendatang.




Gambar III.9 Kotak Saran

### **III.1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat**

Selama Magang 1 yang dilakukan di UPPKB Gentong Tasikmalaya, kami melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor di UPPKB Gentong Tasikmalaya.

Bagaimana Proses Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor di UPPKB Gentong?


27 responses



Gambar III.10 Indeks Kepuasan Masyarakat

Bagaimana Proses Penindakan Terhadap Pelanggar (Muatan/Dokumen) Kendaraan?

27 responses



Parameter yang dinilai adalah Pelaksanaan Penimbangan dan Penindakan terhadap pelanggar Angkutan barang. Dari hasil yang diperoleh terdapat 27 Responses dan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penimbangan

1. Sebanyak 40,7% berpendapat Pelaksanaan Penimbangan di UPPKB Gentong Tasikmalaya sudah Sangat Baik;
2. Sebanyak 59,3% berpendapat Pelaksanaan Penimbangan di UPPKB Gentong Tasikmalaya sudah Baik.

b. Penindakan Terhadap Pelanggaran


1. Sebanyak 44,4% berpendapat Penindakan Terhadap Pelanggaran di UPPKB Gentong Tasikmalaya sudah Sangat Baik;
2. Sebanyak 51,9% berpendapat Penindakan Terhadap Pelanggaran di UPPKB Gentong Tasikmalaya sudah Baik;

Kesimpulan dari hasil survey melalui Google Form adalah sebagian besar masyarakat sudah berpendapat bahwa UPPKB Gentong Tasikmalaya sudah Baik dalam melaksanakan Pelaksanaan dan


Penindakan.

### III.1.5 Papan Informasi atau Media Informasi

Pada UPPKB Gentong Tasikmalaya tersedia Papan Informasi yang berisikan Tanggal sidang, Alamat Kejaksaan, dan Daftar Kendaraan yang ditilang serta informasi tambahan lainnya.



Gambar III.11 Papan Informasi



Gambar III.12 Banner SOP

### III.1.6 Rencana Pelaporan Kepada Ditjendat

Untuk rencana pelaporan Kepada Dirjen Perhubungan Darat, nantinya Laporan Hasil Magang 1 ini akan kami serahkan juga kepada pihak UPPKB Gentong Tasikmalaya guna membantu pengajuan kepada Dirjen Perhubungan Darat mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan kinerja Pegawai.

### III.2 Operasional UPPKB

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Operasional adalah hal yang berhubungan dengan operasi. Pada Sub Bab ini akan dibahas mengenai sarana dan prasarana pendukung pada Kegiatan Operasi UPPKB Gentong Tasikmalaya.

#### III.2.1 Sarana dan Prasarana UPPKB

UPPKB Gentong Tasikmalaya, jalan Raya Ciawi km.76 desa Buniasih Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46156. UPPKB Gentong dibangun pada tanggal 29 Januari 1979 dengan luas tanah 2.400 m<sup>2</sup>.



Gambar III.13 Denah UPPKB Gentong

#### 1. Gedung Operasional

Gedung operasional adalah gedung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.



Gambar III.14 Gedung Operasional

## 2. Tempat Parkir



Gambar III.15 Tempat Parkir Pengemudi

## 3. Layout UPPKB



Gambar III.16 Layout UPPKB

## 4. Peralatan UPPKB

Terdapat 2 alat pokok pada Penimbangan Kendaraan, yaitu Avery weight tronix dan Platform Penimbangan.

### 1. Avery Weigh Tronix

Alat yang digunakan di UPPKB Gentong yaitu AVERY WEIGH TRONIX, tipe ZM510-SD4, nomor seri 190350470 dengan kapasitas maksimum 80 ton. Fungsi dari alat ini adalah

menampilkan angka dari berat beban yang ditimbang pada Platform penimbangan.



Gambar III.17 Avery Weight Tronix

Spesifikasi Alat:

Jenis UTTP : Timbangan Jembatan Elektronik

Merek : Avery Weight Tronix

Tipe : ZMS510-SD4

Nomor Seri : 190350470

Kapasitas : 80.000 kg

Daya Baca : 10 kg

Kelas Jalan : III

2. Platform Penimbangan



Gambar III.18 Platform Penimbangan

Ketentuan yang mengatur mengenai spesifikasi peralatan ada di lampiran VI SK. 736/AJ.108/DRJD/2017, berikut spesifikasi penjabaran spesifikasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap:

#### 1. Pondasi

Pondasi terdiri dari cor beton besi bertulang, stross, tiang pancang (disesuaikan kondisi kepadatan tanah). Fungsi pondasi untuk tempat berdirinya loadcell yang menopang platform. Pondasi jembatan timbang harus diperhatikan dengan teliti karena sangat berpengaruh terhadap linieritas penunjukan berat pada timbangan, dan sangat sulit juga untuk pemeliharaan apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan pondasi. Model pondasi ada dua macam yaitu model atas tanah dan model rata tanah.

Spesifikasi:

- a. Mutu beton : K350 atau setara
- b. Lubang untuk grounding : minimal 10 meter
- c. Grounding Kabel Tembaga : minimal diameter 10 mm
- d. Besi beton polos : minimal diameter 10 mm

#### 2. Platform

Konstruksi platform jembatan timbang minimal menggunakan rangkaian besi UFW. Ukuran dan model disesuaikan dengan kapasitas maksimum yang diinginkan pengguna dan kondisi tempat lokasi. Beberapa model platform / konstruksi: besi UFW, KONKRIT, semi konkrit.

Spesifikasi:

- a. Mutu beton : K350 atau setara
- b. Panjang minimal : 18 m
- c. Lebar minimal : 2,5 m
- d. Kapasitas minimal : 80 ton

### 3. Instrumen elektronik

Instrumen yang terdapat pada jembatan timbang terdiri dari :

#### a. Indikator

Indikator adalah alat yang digunakan untuk membaca dan mengetahui berat dari beban / truk yang ditimbang, alat ini terhubung dengan sensor/loadcell.

Spesifikasi:

- a. Konektivitas tanpa kabel atau menggunakan kabel tambahan sambungan USB
- b. Display : minimal tinggi LCD  $\geq 20$  mm
- c. Temperatur saat diruangan : -200-600 C
- d. Koneksi platform : dapat mencapai 8 platform

#### b. Load cell

Loadcell atau transduser adalah sensor tekan yang berfungsi untuk mengirim sinyal output (mv) loadcell ke indikator.

Spesifikasi:

- a. Tahan air
- b. Konektivitas tanpa kabel atau menggunakan kabel
- c. Kapasitas :  $\geq 80$  ton
- d. Pembagian : 5 – 10 kg
- e. Temperatur saat penggunaan : -100-600 C
- f. Keamanan saat muatan lebih : minimal 150%
- g. Bahan material : minimal baja murni

#### c. Junction Box

Junction Box berfungsi untuk adjustment output dari loadcell. Fungsi utama komponen ini adalah untuk meratakan output loadcell ke indikator.

Platform merupakan tempat kendaraan angkutan barang melakukan penimbangan dan hasilnya akan langsung muncul dilayar indicator. Di UPPKB Gentong sendiri terdapat 2 platform penimbangan tetapi yang berfungsi hanya satu.

#### 5. Fasilitas Umum

Terapat beberapa fasilitas umum di UPPKB Gentong Tasikmalaya, seperti Tempat Ibadah (Mushola), Toilet umum, hingga Ruang istirahat untuk pegawai yang akan dibahas berikut ini.

##### 1. Tempat Ibadah, Toilet dan Tempat Wudhu

Di UPPKB Gentong terdapat mushola sebagai tempat ibadah dan terdapat toilet serta tempat wudhu.



Gambar III.19 Mushola




Gambar III.20 Toilet dan Tempat Wudhu

## 2. Kamar Mandi Petugas



Gambar III.21 Kamar Mandi Petugas

## 3. Ruang Istirahat (Mess) Petugas



Gambar III.22 Ruang Istirahat Petugas

#### 4. Toilet Pengemudi



Gambar III.23 Toilet Pengemudi

#### **III.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis KB**

Berdasarkan PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 10 ayat (2), Pengujian Persyaratan Teknis meliputi:

- a. Susunan;
- b. Perlengkapan;
- c. Ukuran;
- d. Rumah – rumah; dan
- e. Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Pada UPPKB Gentong Tasikmalaya dilakukan Pemeriksaan Teknis untuk beberapa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang yang diasumsikan atau dicurigai melanggar saja. Hal tersebut terkendala dengan tempat yang kurang memadai untuk dilakukannya Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor. Untuk itu, tidak semua kendaraan dilakukan Pemeriksaan Teknis.



Gambar III.24 Antrian Kendaraan

### III.2.3 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat

Perawatan alat pada UPPKB Gentong dilakukan setiap sebelum memulai kegiatan, yaitu di pagi hari. Beberapa alat yang diperiksa adalah sebagai berikut:

1. Platform Penimbangan;
2. Personal Computer;
3. Tablet;
4. BLU – e Reader;
5. Laptop;

Hal tersebut dilakukan guna menghindari kerusakan alat, sehingga dapat menghambat proses kinerja. Dilakukan pengecekan pagi hari sebelum kegiatan operasi karena apabila terjadi kerusakan dapat segera dilakukan perbaikan.

Pada Platform penimbangan terjadi kerusakan sebagian pada Axle Load, sehingga Platform penimbangan hanya berfungsi Sebagian saja. Namun, hal tersebut tidak mengganggu kinerja, karena kendaraan masih bisa tetap memasuki platform. Namun, alangkah baiknya apabila segera diperbaiki sehingga alat dapat bekerja secara maksimal.

#### **III.2.4 Prosedur Kalibrasi Alat**

Untuk Prosedur Kalibrasi alat pada Platform penimbangan dilakukan setiap 6 – 12 bulan sekali. Prosedur Penimbangan sebagai berikut:

1. Petugas memepersiapkan alat;
2. Kemudian mempersiapkan beban yang akan diletakkan di atas Platform missal berat beban adalah 6000 kg;
3. Alat diletakan di atas Platform;
4. Kemudian lihat hasil penimbangan pada Display;
5. Apabila hasil kurang atau lebih dari 6000 kg, maka akan segera dilakukan perbaikan;

Petugas Kalibrasi adalah Pegawai dari BPTD Jawa Barat.

#### **III.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja UPPKB**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. (Permenaker No. 05/MEN/1996).

Berkaitan dengan hal tersebut maka keselamatan dan keamanan bagi unit pelayanan yang melayani pengawasan terhadap angkutan barang yang setiap hari ada dan selalu beroperasi sangat perlu diperhatikan. Dalam ha ini perlu sekali diberlakukannya sistem manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Salah satu penerapan sistem manajemen K3 adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan oleh pihak UPPKB bagi tenaga kerjanya.

Dalam pengertiannya menurut Permenakertrans No.Per.08/MEN/VII/2010 Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Selain dari penggunaan APD pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, hal yang menunjang keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja lainnya adalah sarana dan prasarana yang terdapat pada UPPKB itu sendiri. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain alat penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung, rambu-rambu yang terdapat di UPPKB dan sekitarnya juga terkait dengan SOP yang dilaksanakan di UPPKB.

#### 1. Kebijakan, Peraturan, atau Tata Tertib

Pada UPPKB Gentong Tasikmalaya tidak terdapat aturan yang tertulis. Namun, aturan yang tidak tertulis sudah melekat pada diri para Pegawai seperti:

- a. Berangkat awal;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban;
- c. Tidak merusak sarana dan prasarana;
- d. Menggunakan seragam dan APD pada saat bekerja;
- e. Mematuhi perintah dari atasan.

Meski tidak terdapat aturan yang tertulis, aturan yang tidak tertulis sudah melekat pada diri Pegawai dan selalu dialikasikan pada saat bekerja, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.

#### 2. K3 Hospitality (K3 Gedung)

K3 pada Gedung UPPKB Gentong dilengkapi dengan fasilitas – fasilitas pendukung seperti:

- a. Apar sebanyak 2 buah;
- b. Jalur Evakuasi



Gambar III.25 Jalur Evakuasi



Gambar III.26 Sticker Apar

### 3. Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri yang digunakan Pegawai dalam bekerja antara lain:

#### 1. Masker Kesehatan;

Spesifikasi:

- a. 95% filtrasi sampai pertikel 0,3 mm
- b. Bebas dari latex
- c. 3-Ply construction

#### 2. Rompi;

Spesifikasi:

- a. Bahan jala mes dan double mes
- b. Bagian dala menggunakan bahan furing
- c. Menggunakan bahan FIU
- d. Memantulkan cahaya di tempat gelap

#### 3. Stick Lamp (pada malam hari);

Spesifikasi:

- a. Panjang 55 cm;
- b. Diameter 4 cm;
- c. Dilengkapi tali pegangan;
- d. Menggunakan baterai A 2 buah
- e. Nyala terang dan kelap kelip

#### 4. Sepatu;

Spesifikasi:

- a. Bahan kulit;
- b. Tidak menghantarkan listrik;

Seragam Kerja.

Penggunaan Alat Pelindung Diri bagi Pegawai sudah sesuai spesifikasi di antaranya seperti Rompi, Masker Kesehatan, dan Stick Lamp. Namun, untuk penggunaan sepatu masih kurang sesuai yang seharusnya menggunakan sepatu kulit yang tidak menghantarkan listrik dan anti selip.

Untuk fasilitas secara umum baik fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang ada di UPPKB sudah tercantum pada PM 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan pasal 8 yaitu sebagai berikut:

- a. Fasilitas sebelum penimbangan, meliputi:
  - a) Jalan akses keluar masuk kendaraan;
  - b) Jalan sirkulasi di dalam wilayah UPPKB.
- b. Bangunan kantor petugas;
- c. Landasan penimbangan;
- d. Fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor yang terdiri dari:
  - a) Alat pemindai data identifikasi kendaraan;
  - b) Alat pemindai dimensi kendaraan;
  - c) Rekaman otomatis penimbangan;
  - d) Alat pemindai palang pintu (barrier gate);
  - e) Program aplikasi yang secara otomatis mengirim data kendaraan berikut sanksinya ke pusat data.
- e. Fasilitas Pasca Penimbangan
  - a) Tempat pemeriksaan dan penindakan penimbangan ;
  - b) Tempat parkir kendaraan.
- f. Fasilitas Pendukung Kegiatan Operasional
  - a) Bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan;
  - b) Instalasi listrik;
  - c) Papan tampilan nama UPPKB;
  - d) Pagar;
  - e) Ruang terbuka hijau.
- g. Fasilitas Penunjang Lainnya
  - a) Tempat ibadah;

- b) Toilet umum;
- c) Mess petugas;
- d) Tempat istirahat pengemudi;
- e) Lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan.

Selain fasilitas penunjang yang sudah dijelaskan, dapat dibangun juga lapangan atau gudang penyimpanan sesuai kebutuhan.

Dalam rangka menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas kendaraan angkutan barang, khususnya pada pintu masuk dan pintu keluar UPPKB serta di dalam wilayah UPPKB, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas.

1. Pengaturan lalu lintas di pintu masuk dan keluar UPPKB
  - a. Pada ruas jalan sebelum pintu masuk dan/atau pintu keluar UPPKB kedua arah dipasang rambu lalu lintas sebagai berikut:
    - 1) Rambu peringatan banyak lalu lintas angkutan barang di  $\pm 50$  meter sebelum lokasi UPPKB
    - 2) Rambu penunjuk pendahulu jurusan lokal penimbangan kendaraan bermotor pada 1 km sebelum lokasi UPPKB, 500 m sebelum lokasi UPPKB, 50 m sebelum lokasi UPPKB.
    - 3) Rambu perintah kendaraan barang masuk ke UPPKB dipasang 100 m sebelum lokasi UPPKB.
    - 4) Rambu larangan menyelip kendaraan lain khusus truk dipasang 100 m sebelum lokasi UPPKB.
  - b. Di dalam area UPPKB dipasang rambu lalu lintas dan marka jalan sebagai penunjuk pengguna jalan antara lain sebagai berikut:
    - 1) Rambu perintah jalan satu arah dipasang pada jalan akses masuk setelah pintu masuk UPPKB.
    - 2) Rambu larangan berhenti di sepanjang jalan akses masuk dan keluar UPPKB.
    - 3) Rambu larangan parkir di sepanjang jalan akses masuk dan keluar UPPKB.
    - 4) Rambu petunjuk lokasi parkir, dipasang pada lokasi parkir umum, area penindakan dan area bongkar pergudangan.
    - 5) Rambu penunjuk lokasi peribadatan.

#### **III.4 Mekanisme Pengawasan UPPKB**

Mekanisme Pengawasan pada UPPKB Gentong Tasikmalaya adalah melalui Kendaraan Angkutan Barang yang masuk kemudian Kendaraan tersebut diperiksa mulai dari Dokumen, Kelengkapan Kendaraan, Muatan, Pemeriksaan teknis dan Dimensi Kendaraan. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan Keselamatan dalam berkendara bagi pengemudi Angkutan barang dan pengemudi lainnya. Apabila kendaraan Angkutan barang yang masuk terdapat pelanggaran maka akan dilakukan penindakan oleh PPNS dan edukasi sehingga pengemudi tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.